

# Perlindungan hukum terhadap anak hasil inses perspektif hukum nasional dan maqashid syari'ah

Masulatul Mabruroh, Isroqunnajah

Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Uin Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [ulatulmas@gmail.com](mailto:ulatulmas@gmail.com), [isroqunnajah@uin-malang.ac.id](mailto:isroqunnajah@uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

inses; hak anak; perlindungan hukum; hukum nasional; maqashid syari'ah.

## Keywords:

Incest; child's rights; legal protection; national law; maqashid syari'ah. maqashid syari'ah

## ABSTRAK

Anak hasil hubungan inses merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap diskriminasi, stigma sosial, dan ketidakjelasan status hukum. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak hasil inses ikatan hukum dengan ibu, tanpa memberikan pengakuan atas hubungan ayah biologisnya. Hal ini berdampak pada pemenuhan hak identitas, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak. Dari perspektif maqashid al-syari'ah, perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat, yakni menjaga lima aspek dasar kehidupan mulai dari agama, jiwa, akal, keturunan hingga harta benda. Prinsip-prinsip ini menuntut negara untuk menjamin hak anak

atas pendidikan, kesehatan, pengakuan identitas, serta jaminan ekonomi yang layak, tanpa diskriminasi atas dasar asal-usul kelahiran. Meskipun beberapa regulasi seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 telah memberikan pengakuan terbatas, perlindungan khusus bagi anak hasil inses masih sangat diperlukan. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan edukasi masyarakat untuk menghapus diskriminasi, sehingga keadilan dan kemaslahatan anak dapat terwujud sesuai nilai kemanusiaan dan prinsip syariat Islam.

## ABSTRACT

Children born from incestuous relationships represent a highly vulnerable group, often facing discrimination, social stigma, and uncertain legal status. In the context of national law, protection for children born from incest establishes a legal bond with the mother, without granting recognition of a relationship with the biological father. This affects their legal identity, protection, and welfare. From the perspective of maqashid syari'ah, child protection is part of the main objectives of Sharia, namely safeguarding the five fundamental aspects of life: religion, life, intellect, lineage, and property. These principles require the state to guarantee children's rights to education, healthcare, legal identity, and economic security without discrimination based on birth origin. Although legal instruments such as Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and MUI Fatwa No. 11/2012 provide limited recognition, specific legal protections for children of incestuous origin are still urgently needed. This study recommends strengthening regulation and public education to eliminate discrimination, so justice and child welfare may be upheld in accordance with humanitarian values and Islamic legal principles.

## Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi. Dalam diri setiap anak melekat nilai-nilai kemanusiaan yang menjamin mereka untuk diperlakukan secara adil, terhormat, dan bermartabat (Sihombing & Yazid, 2023). Atas dasar tersebut, tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak menjadi kewajiabn kolektif, terutama oleh negara sebagai pihak yang berkewajiban melindungi setiap warga negara sejak dini. Dengan demikian, negara wajib menjamin perlindungan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terhadap eksistensi dan kepentingan anak di berbagai bidang kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak dapat menikmati perlindungan hukum secara menyeluruh. Salah satu kelompok yang sangat rentan adalah anak hasil hubungan inses, yaitu anak yang lahir dari hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki ikatan darah yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma adat, peraturan hukum, dan ajaran agama (Abdullah dkk., 2023). Hubungan inses tidak hanya melanggar nilai-nilai moral dan agama, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut, seperti stigma sosial yang berat, ketidakjelasan status hukum, serta kurangnya perlindungan hukum perdata dari ayah biologisnya.

Kasus-kasus inses di Indonesia kini tidak lagi tersembunyi, melainkan mulai terungkap dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Contoh tragisnya terjadi di Kota Medan pada 9 Mei 2025, saat seorang pria berinisial R (24) bersama adiknya NH (21) ditangkap karena mengirimkan bayi hasil hubungan inses mereka melalui layanan ojek online (Finta Rahyuni, 2025). Selain itu, media sosial juga sempat geger dengan munculnya grup Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang berisi konten terkait hubungan inses dan memiliki lebih dari 32 ribu anggota (2025). Kejadian ini menunjukkan bahwa hubungan sedarah bukan hanya pelanggaran yang tersembunyi, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang secara terbuka di masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan anak merupakan salah satu tujuan utama syariat yang dikenal dengan maqashid syari'ah. Konsep ini meliputi lima prinsip dasar perlindungan, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Muh. Zaini dkk., 2025). Pendekatan maqashid dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif hukum Islam yang lebih komprehensif dan adil, dengan menempatkan kepentingan serta keselamatan anak sebagai prioritas utama. Meskipun anak yang lahir dari hubungan inses berasal dari perbuatan yang dilarang, mereka tetap berhak atas perlindungan hak-hak dasar.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas inses dari berbagai sudut ilmu. Annisa Ismail dkk. menyoroti dampak psikologis inses, khususnya trauma masa kecil yang menyebabkan gangguan serius seperti depresi, rendahnya harga diri, dan ketidakamanan emosional (Ismail dkk., 2023). Sementara itu, Imamatus Sholihah mengkaji perlindungan hukum bagi korban inses melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun regulasi dan mekanisme perlindungan sudah ada, implementasinya terkendala oleh budaya hukum masyarakat, terutama kurangnya dukungan keluarga dan rendahnya kesadaran melaporkan kasus, yang menunjukkan lemahnya aspek kultur hukum dalam sistem hukum (Sholihah, 2019). Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian inses masih dominan berfokus pada perlindungan korban dan dampak psikologis. Penelitian ini akan melengkapi wacana dengan meninjau perlindungan hukum terhadap anak hasil inses tidak hanya dari sudut hukum nasional, tetapi juga melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, yang selama ini belum banyak dijadikan kerangka analisis utama dalam pembahasan serupa. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif, yang memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder

yang terdiri atas buku-buku referensi, artikel ilmiah, dan jurnal terkait. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan isi norma dan konsep hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (SAHIR, 2022).

### **Kedudukan Anak Hasil Inses**

Dalam Islam, anak merupakan hasil dari proses biologis antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam konteks kelahiran melalui rahim ibu. Dalam sistem hukum nasional, status anak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak luar nikah. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 serta Pasal 99 KHI mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari pernikahan yang telah diakui secara hukum. Sebaliknya, Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan yang sah antara orang tuanya dikategorikan sebagai anak luar nikah. Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 secara tegas menyebutkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarganya. Begitupun diperkuat dalam Pasal 100 KHI yang menekankan bahwa hubungan nasab anak luar nikah hanya diakui dengan pihak ibu.

Ketika membahas status seorang anak, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai status perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan inses sendiri dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yakni yang terjadi tanpa kesengajaan, dan yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh para pelakunya (Ahmad & Nabil, 2022). Inses tanpa disadari seperti nikah syubhat, yaitu ketika kedua individu tidak menyadari adanya hubungan mahram di antara mereka dan baru terungkap setelah mereka memiliki anak, secara hukum Islam dianggap batal sejak awal. Namun, karena pernikahan tersebut dilakukan dalam keadaan ketidaktahuan dan diyakini sah pada saat itu, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap diakui nasabnya kepada ayahnya. Anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dan warisan, serta tidak dianggap sebagai anak zina menurut hukum Islam. Sedangkan inses yang disadari mencakup hubungan biologis antar keluarga dekat yang dilakukan secara sengaja, seperti ayah-anak atau saudara kandung, dan jelas dilarang dalam hukum. Anak hasil dari hubungan inses yang dilakukan secara sadar dikategorikan sebagai anak luar nikah, karena hukum tidak mengakui sahnya pernikahan antara kedua orang tua tersebut (Ahmad & Nabil, 2022).

KUH Perdata menggunakan istilah “sumbang” untuk menyebut hubungan inses. Anak sumbang merujuk pada anak yang dilahirkan dari relasi pria dan wanita yang secara hukum dilarang menikah karena adanya hubungan darah, seperti hubungan antara kakak dan adik (L dkk., 2023). Pasal 272 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali yang berasal dari perzinahan atau pelanggaran hubungan darah, dapat diakui secara sah jika orang tua melakukan pengakuan resmi sebelum atau saat pernikahan mereka. Dalam KUH Perdata, anak luar nikah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu anak zina, anak sumbang, dan anak luar nikah yang masih dimungkinkan untuk diakui oleh orang tua (Syamsuddin & Azizah, 2021). Anak zina dan anak sumbang tidak memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya, berbeda dengan anak luar nikah yang masih bisa diakui oleh orang tuanya (Umar dkk., 2023). Secara hukum, anak dari relasi inses tidak mendapatkan pengakuan karena perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum, Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 23, Allah melarang pernikahan dengan kerabat mahram seperti ibu, anak perempuan,

saudara perempuan, bibi, dan kerabat sesusuan. Ayat ini menjadi dasar hukum pelarangan inses dalam Islam.

Dalam KHI Pasal 43 dijelaskan bahwa pernikahan antara seorang pria dan wanita dilarang apabila disebabkan oleh adanya hubungan darah (nasab), hubungan kerabat melalui pernikahan (semenda), maupun hubungan sesusuan. Pasal ini secara tegas menyampaikan larangan perkawinan berdasarkan ikatan-ikatan yang diatur secara syar'i untuk menjaga kesucian dan keteraturan hubungan keluarga. Dalam kasus anak inses yang termasuk kategori anak luar nikah, para ulama menyepakati bahwa anak hasil hubungan inses, meski digolongkan sebagai anak luar nikah, tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga pihak ibu. Namun, status anak inses sering disejajarkan dengan anak zina, sehingga konsekuensinya tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya (Umar dkk., 2023). Akibatnya anak tidak dapat mewarisi, tidak berhak atas nafkah dari ayahnya, dan tidak dapat menggunakan ayahnya sebagai wali dalam pernikahan. Dalam konteks perwalian, jika anak perempuan hendak menikah, maka wali hakim akan bertindak menggantikan peran ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KHI (Indriyana dkk., 2022). Dengan demikian, meskipun secara biologis anak tersebut memiliki ayah, secara hukum nasional hubungan itu tidak diakui. Akibatnya, ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, tidak ada hak waris antara anak dan ayah, dan hak perwalian anak jatuh kepada wali hakim. Hubungan yang terjalin hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, bukan hubungan hukum yang dapat diklaim secara legal.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Inses Perspektif Hukum Nasional**

Dari penjelasan di atas, anak hasil inses diposisikan sebagai anak luar nikah. Secara keperdataan mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 100 KHI. Akibat dari tidak diakui hubungan nasab dengan ayah biologis, maka ayah tidak memiliki tanggung jawab nafkah, hak waris, ataupun kewenangan perwalian. Ketentuan ini menempatkan anak hasil inses dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi, karena hanya ibu yang bertanggungjawab secara hukum.

Pada dasarnya anak sebagai anugerah Tuhan memiliki hak hidup dan tumbuh secara optimal (Daming & Barokah, 2022). Perlindungan hukum menjadi instrumen untuk menjamin hak-hak dasar ini dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak dari hubungan yang terlarang. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menjamin agar setiap individu, termasuk anak-anak, dapat menjalankan kewajibannya dan menikmati hak-haknya secara adil dan setara (Sudarti dkk., 2024). Anak inses kerap disamakan dengan anak hasil zina sebab keduanya berasal dari hubungan di luar pernikahan yang sah, yang dalam Islam dan hukum nasional dikategorikan sebagai tidak sah (Umar dkk., 2023). Hak keperdataan menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan anak hasil zina, meskipun status hukum mereka belum sepenuhnya diatur dalam hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Hak keperdataan menjadi komponen penting yang mendukung keberadaan dan perlindungan setiap individu, termasuk anak. Upaya pemulihan hak keperdataan anak hasil zina dapat dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan perlindungan terhadap anak

yang lahir di luar pernikahan dijamin oleh perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (Manise, 2022).

UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar untuk mencegah diskriminasi terhadap anak. Dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan menjamin hak anak tanpa membedakan status hukum maupun kondisi fisik dan mentalnya. Hal ini menegaskan bahwa anak inses tidak boleh didiskriminasi atas dasar asal usul kelahiran. Pasal 45 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 juga menekankan kewajiban orang tua atas pendidikan dan pemeliharaan anak. Meskipun ayah tidak memiliki ikatan hukum, secara moral dan sosial tetap ada tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Perlindungan anak juga dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk pengabaian hak terhadap anak hasil inses bertentangan dengan semangat konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting yang memperluas pengakuan keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologis jika dapat dibuktikan melalui teknologi, seperti uji DNA. Status hukum anak tidak lagi semata-mata dibatasi oleh formalitas perkawinan, melainkan juga oleh kebenaran biologis dan tanggung jawab moral. Selain melalui instrumen perundang-undangan dan yurisprudensi, perlindungan terhadap anak hasil zina juga diperkuat melalui pendekatan keagamaan, salah satunya Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa lelaki pezina wajib mencukupi kebutuhan hidup anaknya melalui mekanisme ta'zir dan wasiat wajibah. Lahirnya fatwa tersebut menjadi penegasan posisi hukum anak yang terlahir dari hubungan nonmarital. Fatwa tersebut juga dimaksudkan untuk menyesuaikan aturan-aturan dalam hukum keluarga Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Secara formal, fatwa tersebut menjadi rujukan resmi bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara-perkara konkret di Indonesia (Husni dkk., 2021).

Secara umum, sistem hukum belum membedakan antara anak luar nikah dengan anak hasil inses, padahal secara tegas inses merupakan perbuatan yang tidak hanya tanpa pernikahan, tetapi juga melanggar larangan mahram. Pasal 272 KUH Perdata mengonfirmasi bahwa anak hasil inses tidak dapat diakui secara hukum, berbeda dengan anak luar kawin yang masih dapat diakui jika ada pengesahan dari orang tua. Dalam konteks perlindungan hukum anak korban inses, belum terdapat regulasi khusus yang mengakomodasi kondisi unik mereka. Ketentuan hukum yang ada, seperti Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, lebih bersifat umum dan ditujukan untuk anak luar nikah secara keseluruhan tanpa membedakan jenis hubungan yang melahirkan anak tersebut. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang melindungi anak dari kekerasan seksual, namun belum menjangkau aspek perlindungan sipil dan administratif anak hasil inses. Akibatnya, anak hasil inses akan menghadapi kesulitan memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan ekonomi. Ketidakhadiran kewajiban hukum dari ayah biologis menambah kerentanan anak-anak ini. Oleh karena itu,

dibutuhkan penguatan regulasi yang bersifat lebih rinci dan berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar anak hasil hubungan inses.

### **Perlindungan Hukum Anak Hasil Inses Perspektif Maqashid Syari'ah**

Maqashid Syariah merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan utama yang mendasari pemberlakuan hukum syar'i (Safriadi, 2021). Menurut para ulama seperti as-Syatibi dan al-Ghazali, maqashid syariah terdiri dari lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Jalili, 2021). Kelima bentuk perlindungan tersebut secara berurutan termasuk dalam kebutuhan primer (Dharuriyah) yang wajib dipenuhi dalam kehidupan manusia (Ulya, 2021). Esensi dari maqashid adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat, serta mencegah kerusakan (mafsadat) dalam berbagai aspek kehidupan (2021). Dalam konteks anak hasil hubungan inses, meskipun hubungan tersebut dilarang dalam Islam dan hukum nasional, maqashid syari'ah tetap mewajibkan perlindungan terhadap anak. Sebab, syariat Islam menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dosa sendiri dan tidak menanggung dosa orang lain, sebagaimana dalam surat al-An'am ayat 164, Allah berfirman;

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*Artinya: "Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain". (Q.S al-An'am:164)*

Ayat tersebut menegaskan prinsip keadilan individual dalam Islam, di mana setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun patut memikul dosa yang bukan miliknya. Oleh karena itu, anak-anak termasuk yang berasal dari hubungan inses harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki kehormatan, martabat, dan hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut hanya karena asal-usul kelahirannya. Islam secara tegas menolak diskriminasi terhadap anak-anak dan tidak membebani mereka atas kesalahan yang bukan perbuatan mereka. Sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan tersebut, pendekatan maqashid al-syari'ah menyediakan kerangka normatif yang menjadikan perlindungan anak sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Oleh karena itu, kelima prinsip utama maqashid perlu dikaji secara lebih mendalam dalam konteks perlindungan anak yang lahir dari hubungan inses.

Pertama, perlindungan terhadap agama (hifz al-din). Prinsip ini dimaksudkan untuk memelihara agama sebagai fondasi nilai hukum yang membentuk tatanan hidup individu dan sosial. Dalam konteks anak hasil hubungan inses, prinsip ini menegaskan bahwa meskipun lahir dari perbuatan terlarang, anak tetap memiliki hak sebagai Muslim yang harus dilindungi, seperti hak atas nama baik, status hukum yang jelas, serta akses terhadap pendidikan dan ibadah. Hukum Islam secara tegas menolak diskriminasi terhadap anak karena dosa orang tuanya, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-An'am ayat 164. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum yang mencegah pengucilan sosial dan keagamaan terhadap anak hasil inses. Kedua, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs). Syariat Islam sangat menghormati kehidupan setiap individu tanpa membedakan agama, status sosial maupun asal usul

keahirannya (Sarwat, 2019). Dalam konteks anak hasil hubungan inses, prinsip ini mengharuskan adanya perlindungan hukum yang menjamin kelangsungan hidup anak secara fisik dan mental. Mereka tidak boleh menjadi korban pengabaian, kekerasan, atau stigma sosial hanya karena lahir dari hubungan yang dilarang. Syariat Islam menolak pemberian beban dosa orang tua kepada anak, dan oleh karena itu, anak tetap harus diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Ketiga, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga akal sebagai karunia Allah yang memungkinkan manusia berpikir dan memahami ajaran agama (Anisa, 2024). Dalam konteks anak hasil inses, prinsip ini menuntut negara menjamin hak mereka atas pendidikan yang layak dan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual. Diskriminasi karena status kelahiran yang menghambat akses pendidikan bertentangan dengan maqashid syari'ah, karena dapat memutus potensi intelektual serta menyebabkan gangguan psikologis yang menghambat peran sosial anak dalam masyarakat.

Keempat, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keturunan tidak hanya secara biologis, tetapi juga secara sosial dan hukum. Islam sangat memperhatikan hak-hak anak untuk hidup, memperoleh pendidikan, pengasuhan yang layak, serta mengenali asal-usul dan identitasnya (Anisa, 2024). Nasab menjadi dasar bagi hak-hak perdata seperti nafkah, warisan, dan perwalian. Dalam konteks anak hasil inses, negara wajib menjamin status hukum dan perlindungan yang layak, termasuk akta kelahiran dan pengakuan identitas hukum. Tanpa hal ini, anak rentan mengalami pengucilan sosial dan kekerasan simbolik. Pendekatan maqashid menuntut perlindungan terhadap kehormatan dan kelayakan hidup anak sebagai bagian dari pelestarian keturunan, meskipun mereka lahir dari hubungan yang tidak sah. Kelima, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Prinsip menegaskan pentingnya menjaga harta sebagai alat untuk mendukung kehidupan manusia yang layak dan bermartabat (Suharsono dkk., 2023). Dalam Islam, harta bukan hanya sekadar kepemilikan materi, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan penopang kehidupan. Dalam konteks anak hasil hubungan inses, prinsip *hifz al-mal* menegaskan bahwa anak tersebut harus tetap memperoleh hak ekonomi yang layak, meskipun secara nasab tidak diakui dalam hukum Islam klasik. Menurut ketentuan fiqh, anak luar nikah termasuk anak hasil inses tidak berhak mewarisi dari ayahnya. Namun, pendekatan maqashid syari'ah membuka ruang ijtihad agar anak memperoleh nafkah dan wasiat wajibah demi kesejahteraan ekonominya.

Beberapa instrumen hukum nasional, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, telah memberikan pengakuan atas hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya. Meski demikian, belum ada pengaturan spesifik bagi anak hasil inses yang memiliki kerentanan lebih tinggi karena relasi biologis yang terlarang. Dengan demikian, pendekatan maqashid syari'ah sangat relevan dalam mendorong perlindungan yang lebih inklusif dan adil terhadap anak hasil hubungan inses. Syariat Islam menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan dosa orang lain, dan menegaskan bahwa anak-anak berhak atas kehidupan yang layak, bermartabat, dan terlindungi secara hukum. Negara, sebagai wakil kepentingan publik, wajib

menindaklanjuti prinsip-prinsip ini dalam bentuk regulasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan hukum demi terwujudnya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

## Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak hasil hubungan inses merupakan isu yang sangat kompleks. Secara normatif, anak hasil inses masih menghadapi stigma sosial, ketidakjelasan status hukum, dan keterbatasan hak perdata, terutama terkait hubungan dengan ayah biologisnya. Namun, prinsip-prinsip maqashid syari'ah menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang asal-usul kelahirannya, berhak atas perlindungan, pengakuan identitas, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan martabat kemanusiaan. Syariat Islam secara tegas menolak diskriminasi terhadap anak atas dasar dosa orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-An'am ayat 164. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak anak hasil inses terpenuhi, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun dukungan sosial. Pendekatan maqashid syari'ah memberikan landasan kuat untuk mengembangkan sistem perlindungan yang lebih adil dan manusiawi, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, S., Jum'ati, J., & Luhukay, R. S. (2023). Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan. *Media Iuris*, 6(1), 128. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.38244>
- Adityo, R. D. (2022). Ambiguitas konsep perlindungan hukum terhadap pekerja sosial. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 65-74. <https://repository.uin-malang.ac.id/11293/>
- Ahmad, M. J., & Nabil, F. (2022). HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN INCEST. *OURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i01.311>
- Anisa, L. N. (2024). JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Daming, S., & Barokah, E. J. A. (2022). TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK. *YUSTISI Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 9(2), 45.
- Finta Rahyuni. (2025). *Terungkap Motif Abang-Adik di Medan Kirim Mayat Bayi Hasil Inses Pakai Ojol*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7908166/terungkap-motif-abang-adik-di-medan-kirim-mayat-bayi-hasil-inses-pakai-ojol>
- Husni, Z. M., Rosa, E., Handayani, L., & Putri, D. F. (2021). Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 96. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>

- Indriyana, A. A., R, R., & J, J. (2022). KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 5(2), 112–113. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7502>
- Ismail, A., Psupitasari, F. I., & Maghrivani, R. C. (2023). PERILAKU TAK SENONOH: INCEST DAN DAMPAK TRAUMA INNER. *Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) XII Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR)*, 1.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU*, 3(02), 75. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- L, A., Karim, K., & Syahril, Muh. A. F. (2023). Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata. *JULIA:Jurnal Litigasi Amsir*, 62.
- Manise, P. C. (2022). PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UU NO. 35 TAHUN 2014). *Lex Privatum*, 10(3), 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41010>
- Muh. Zaini, Azzahroh, E. P., & Widiaty, E. (2025). Analisis Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pantai Gading, Mataram. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(1), 56–57. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i1.308>
- Paryadi. (2021). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Lintas Batas*, 4(2), 208. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>
- Redaksi. (2025). *Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?* [kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah-diungkap-mengapa-anak-terus-jadi-korban](https://www.kompas.id/artikel/kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah-diungkap-mengapa-anak-terus-jadi-korban)
- Safriadi, Tgk. (2021). MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi. SEFA BUMI PERSADA. <http://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Maslahah.pdf>
- SAHIR, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (1 ed.). KBM INDONESIA. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafriada.pdf>
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (1 ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Sholihah, I. (2019). *Perlindungan hukum bagi korban inses dalam undang-undang perlindungan anak perspektif teori sistem hukum* [Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58849/1/17780014.pdf>
- Sihombing, F. S., & Yazid, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH. *Al-*

- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 200.  
<https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3515>
- Sudarti, E., Usman, U., & Arfa, Nys. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana. *Wajah Hukum*, 8(1), 434–435.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1466>
- Suharsono, S., Aini, K., & Irbah, A. N. (2023). KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIONAL NON MAISIR. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 143.  
<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>
- Syamsuddin, S., & Azizah, N. (2021). KEDUDUKAN ANAK ZINA DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 62. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>
- Ulya, N. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), 4. <http://dx.doi.org/10.18860/jifas.v4i1.11839>
- Umar, H., Bafadhal, H., & Rusmayanti, I. (2023). KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAHIR DILUAR NIKAH DARI HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(1), 39.  
<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>